



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 420/181/2/DPK-LK/1/2022

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK RAFLESIA BALAI TALANG"**

- Menimbang :**
- Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional " TK RAFLESIA BALAI TALANG" yang berlokasi di Jorong Balai Talang Kenagarian Guguak VIII Koto baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak;
  - Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Taman Kanak-Kanak di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/operasional Tk Raflesia di Jorong Balai Talang kenagarian Guguak VIII Koto.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
  - Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
  - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor.35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  -
- Memperhatikan :** Permohonan dari Pengurus Yayasan **TK RAFLESIA BALAI TALANG**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan**
- Kesatu :** Memberikan persetujuan /Izin Operasional Ke WIDIA NOVITA, S.Pd untuk menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak dengan Nama **TK RAFLESIA BALAI TALANG** yang beralamat Jorong Balai Talang Kenagarian Guguak VIII Koto.
- Kedua :** Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun Terhitung Mulai Tanggal di Tetapkan dan Harus Memperpanjang izinya Kembali dengan Membuat Permohonan,Melampirkan foto copy Izin sebelumnya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya Satu Bulan sebelum izin ini berakhir
- Ketiga :** Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekola, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan Setiap Bulan Kepada Pengawas TK Kecamatan Guguak dan Tembusan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal di ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada Tanggal : 19 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lima Puluh Kota



INDRAWATI, S.Pd.M.MPd  
Nip.196211171982072002